



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara izin poligami antara:

Pemohon, umur 61 tahun, NIK: 7203121404600002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan : Pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa Sibualong, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 53 tahun, NIK: 7203125608680002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sibualong, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, dalam hal ini diwakili oleh **Wali Pengampu**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Sibualong, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, sebagai wali pengampu selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Dgl, tertanggal 25 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 1988, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/8/VIII/1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 19 hlm., Put. No. 517/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala,
Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak I, umur 31 tahun
 2. Anak II, umur 29 tahun
 3. Anak III, umur 27 tahun
 4. Anak IV, umur 24 tahun
 5. Anak V, umur 21 tahun
 6. Anak VI, umur 20 tahun
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama : Nama : calon isteri kedua
Umur : 50 tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Status perkawinan: Janda (meninggal)
Alamat : Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala
Selanjutnya disebut sebagai Calon isteri kedua Pemohon.
5. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon sudah tidak mampu lagi mengurus kebutuhan Pemohon.
6. Bahwa antara Pemohon dan Asnizar binti Husni Lahadja tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan total Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon

Hlm. 2 dari 19 hlm., Put. No. 517/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik.

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon.
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:
 1. Rumah 1 unit
Lokasi: Desa Sibualong
 2. Kendaraan Motor 1 unit
10. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.
11. Membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (calon isteri kedua);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim melakukan upaya damai di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara Mohamad Arif, S.Ag., M.H., sebagai mediator namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 Desember 2021 menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 19 hlm., Put. No. 517/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Agustus 1988 dan telah dikaruniai anak 6 (enam) orang masing-masing bernama:
 1. Anak I, umur 31 tahun
 2. Anak,II umur 29 tahun
 3. Anak III, umur 27 tahun
 4. Anak IV, umur 24 tahun
 5. Anak V, umur 21 tahun
 6. Anak VI, umur 20 tahun
- Bahwa benar Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Asnizar binti Husni Lahadja, yang berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat ataupun hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikah lagi dilatarbelakangi karena kondisi Termohon yang sedang sakit dan sudah tidak mampu mengurus kebutuhan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan seluruh keluarga Termohon termasuk anak-anak Pemohon dan Termohon sudah setuju dengan rencana Pemohon untuk berpoligami mengingat kondisi Pemohon yang sudah berumur dan membutuhkan pendamping hidup dalam menjalani hari tuanya;
- Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon dapat berbuat adil dan menjamin keperluan Termohon dan anaknya serta isteri Pemohon lainnya;
- Bahwa benar selama terikat perkawinan sampai saat diajukannya permohonan ini oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon telah memperoleh

Hlm. 4 dari 19 hlm., Put. No. 517/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah di Desa Sibualong serta 1(satu) unit kendaraan (sepeda motor);

Bahwa oleh karena jawaban Termohon tidak memuat bantahan apapun terhadap dalil permohonan Pemohon, maka tahap replik dan duplik tidak dilaksanakan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istrinya yang bernama **calon isteri**, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak lama di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan mengenal anak Pemohon dan Termohon yang bernama Lathifah Nuriana;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia menjadi istri kedua Pemohon dan anaknya juga telah menyetujui keinginannya untuk menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan PNS;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon sudah mengetahui konsekuensi dari pernikahan poligami dan calon istri kedua Pemohon siap dengan keadaan tersebut;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengetahui ada harta bersama Pemohon dengan Termohon berupa 1 (satu) unit rumah di Desa Sibualong serta 1(satu) unit kendaraan (sepeda motor) dan tidak mempunyai hak dengan harta bersamanya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 78/8/VIII/1988 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.1);

Hlm. 5 dari 19 hlm., Put. No. 517/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Berlaku Adil atas nama Pemohon, yang dibuat oleh Pemohon bertanggal 28 Juni 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon, yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Sibulang, bertanggal 28 Juni 2021, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan bersedia menjadi isteri kedua Nomor 140/14/KD/Ld/VII/2021, tertanggal 8 Juli 2021, atas nama Asnizar, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lende, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402021103090001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 06 November 2012, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.5);
6. Asli Surat Rujukan FKTP, atas nama Nurlia, yang ditandatangani dr. Niluh Dewi Apriyanti tertanggal 8 November 2021, bermeterai cukup dan distempel pos, (bukti P.5);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai anak 6(enam) orang;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan, yaitu untuk mengajukan permohonan izin poligami agar Pemohon dapat menikah lagi;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai calon istri kedua bernama Asnizar;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon akan menikah lagi sejak pertengahan tahun 2021 saat Pemohon datang ke rumah saksi mengutarakan keinginannya untuk berpoligami;
 - Bahwa kondisi Termohon saat ini dalam keadaan sakit jiwa;

Hlm. 6 dari 19 hlm., Put. No. 517/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah mengetahui niat Pemohon untuk berpoligami dan tidak ada yang keberatan dengan niat Pemohon tersebut;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda mati;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami pertama calon isteri kedua Pemohon telah meninggal dunia sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu bahwa penghasilan Pemohon sebagai pensiunan PNS berkisar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa menurut saksi Pemohon sudah layak untuk berpoligami dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah di Desa Sibualong serta 1(satu) unit kendaraan (sepeda motor);

2.Saksi II, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai anak 6(enam) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan, yaitu untuk mengajukan permohonan izin poligami agar Pemohon dapat menikah lagi;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai calon istri kedua bernama Asnizar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon akan menikah lagi sejak pertengahan tahun 2021 saat Pemohon datang ke rumah saksi mengutarakan keinginannya untuk berpoligami;
- Bahwa kondisi Termohon saat ini dalam keadaan sakit jiwa;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah mengetahui niat Pemohon untuk berpoligami dan tidak ada yang keberatan dengan niat Pemohon tersebut;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda mati;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami pertama calon isteri kedua Pemohon telah meninggal dunia sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu bahwa penghasilan Pemohon sebagai pensiunan PNS berkisar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Hlm. 7 dari 19 hlm., Put. No. 517/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Pemohon sudah layak untuk berpoligami dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah di Desa Sibualong serta 1(satu) unit kendaraan (sepeda motor);

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apa pun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) pengadilan dalam lingkungan peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin beristri lebih dari satu (poligami) kepada Pengadilan Agama Donggala agar Pemohon dapat menikah dengan seorang perempuan yang bernama calon isteri yang berstatus janda cerai mati, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Termohon telah menyetujui kehendak Pemohon untuk menikah lagi dan keadaan Termohon yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena mengidap sakit jiwa, Pemohon sanggup untuk berlaku adil dan mampu menjamin

Hlm. 8 dari 19 hlm., Put. No. 517/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan penghasilan Pemohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Termohon melalui wali pengampunya mengaku telah menyetujui kehendak Pemohon untuk menikah lagi, bahkan Termohon yang memilihkan calon istri untuk menjadi istri kedua Pemohon dan Termohon sudah lama mengidap sakit jiwa sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, penghasilan Pemohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan selama terikat perkawinan telah memperoleh 1 (satu) unit rumah di Desa Sibualong serta 1(satu) unit kendaraan (sepeda motor) sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan merupakan bukti lengkap atau berkekuatan menentukan (*beslissende bewijskracht*), oleh karena itu dalil Pemohon perihal tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun mengenai klausul "Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri" dan klausul "Pemohon mampu berbuat adil" yang juga termuat dalam pengakuan Termohon, menurut Majelis Hakim merupakan kualifikasi hukum, atau kesimpulan yang diperoleh dari suatu penilaian hukum atas kualitas suatu keadaan yang dijadikan syarat untuk dapat atau tidaknya undang-undang memberi izin kepada seseorang untuk berpoligami. Hal demikian itu bukan merupakan objek pembuktian, sehingga meskipun Termohon mengakui dalil Pemohon tersebut, pengakuan Termohon tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil yuridis bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan Pemohon mampu berbuat adil, Majelis Hakim perlu menilai pelaksanaan tanggung jawab Pemohon baik sebagai suami maupun sebagai ayah, hal mana dapat diketahui dari fakta kehidupan rumah tangga Pemohon selama terikat perkawinan dengan Termohon, khususnya dalam kaitan setelah Pemohon bermaksud untuk menikah lagi. Oleh karena itu, Pemohon dibebankan untuk mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 9 dari 19 hlm., Put. No. 517/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon), P.5 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon), dan P.6 (Surat Rujukan FKTP atas nama termohon) diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat di persidangan karena telah bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Bukti-bukti tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga berkualifikasi sebagai akta otentik. Materi yang dimuat di dalamnya relevan dengan materi perkara ini, yaitu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, saat ini Pemohon, dan Termohon Pemohon berdomisili di Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dan Termohon saat ini mengidap penyakit jiwa, Oleh karena itu segenap dalil Pemohon yang terkait dengan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (surat berlaku adil) P.3 (surat pernyataan penghasilan Pemohon) dan P.4 (surat pernyataan bersedia menjadi istri kedua), diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat di persidangan karena telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Bukti-bukti tersebut merupakan surat yang bukan akta yang tidak memiliki kekuatan pembuktian, akan tetapi dapat dijadikan petunjuk oleh Hakim sepanjang memiliki relevansi materiil dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa materi bukti P.2, P.3, dan P.4 tersebut bersesuaian satu sama lain dengan pengakuan Termohon serta keterangan calon istri kedua Pemohon dalam persidangan, sehingga bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim dinilai dapat meneguhkan keterbuktian dalil-dalil Pemohon mengenai persetujuan Termohon atas kehendak Pemohon menikah lagi, penghasilan Pemohon sejumlah Rp2.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, kesediaan calon istri kedua Pemohon untuk menjadi istri kedua;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang dan di bawah sumpah. Kedua saksi tersebut adalah tetangga Pemohon dan Termohon yang secara absolut tidak terhalang menjadi saksi di persidangan;

Hlm. 10 dari 19 hlm., Put. No. 517/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan yang relevan dengan pokok perkara, yaitu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang dikaruniai 6 (enam) orang anak, Pemohon berkehendak untuk menikah dengan seorang perempuan bernama calon isteri, janda cerai mati, keinginan Pemohon untuk menikah didasari dengan kondisi Termohon saat ini mengidap sakit jiwa sehingga tidak dapat melayani keinginan Pemohon dan melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, juga mengenai Pemohon yang memberikan separuh dari penghasilannya kepada Termohon untuk digunakan memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon. Keterangan-keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan/atau dialami sendiri oleh kedua saksi Pemohon, sehingga memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka segenap keadaan dan peristiwa yang termuat dalam keterangan kedua saksi tersebut dapat ditetapkan sebagai fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pengakuan Termohon, keterangan calon isteri kedua Pemohon, alat bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
2. Bahwa Pemohon ingin menikah dengan wanita bernama calon isteri, status janda cerai mati;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap kehendak Pemohon untuk menikah dengan Asnizar binti Husni Lahadja karena kondisi Termohon yang memang sudah tidak sanggup melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk melayani Pemohon;
4. Bahwa Termohon saat ini mengidap penyakit jiwa;
5. Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah dan 1(satu) unit kendaraan (sepeda motor);
6. Bahwa Pemohon sebagai pensiunan PNS mempunyai penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Hlm. 11 dari 19 hlm., Put. No. 517/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon tetap akan bertanggung jawab dan berlaku adil terhadap Termohon dan isteri kedua Pemohon kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan *petitum* permohonan Pemohon yang pada pokoknya menghendaki untuk mendapatkan izin Pengadilan Agama untuk menikah lagi (poligami);

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami (*vide* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain, sehingga setiap orang yang ingin beristri lebih dari satu (poligami) wajib mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, yaitu bahwa istrinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pokok perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang bersifat mendasar melalui hubungan badan dan sekaligus untuk mendapatkan anak keturunan secara sah. Dengan begitu perkawinan juga bertujuan untuk mencegah perbuatan zina. Tujuan tersebut secara substantif terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa atas dasar tujuan tersebut, suami istri diwajibkan saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin (*vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Di antara maksud dari ketentuan tersebut adalah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan biologis suami/istrinya untuk menyalurkan hasrat badannya. Dengan demikian, apabila seorang suami/istri terhalang untuk mendapatkan haknya melakukan hubungan badan karena keengganan atau penolakan dari istri/suaminya, maka undang-

Hlm. 12 dari 19 hlm., Put. No. 517/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang membolehkan suami/istri tersebut menjadikannya sebagai alasan tersebut untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon tidak dapat melayani Pemohon untuk melakukan hubungan badan dikarenakan Termohon mengidap penyakit jiwa (*Vide bukti P.6*). Menurut Undang Undang Kesehatan Jiwa, orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, prilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan prilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalani fungsi orang sebagai manusia, kondisi telah berakibat terhalangnya hak Pemohon untuk mencapai salah satu tujuan perkawinan, yang secara *a contrario* bermakna Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri sah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi karena Termohon sebagai istri tidak dapat menjalankan kewajibannya telah bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adanya alasan bagi seorang suami untuk menikah lagi tidak serta merta cukup bagi Pengadilan Agama untuk memberikan izin poligami. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa suami yang berkehendak menikah lagi juga harus mendapatkan persetujuan dari istri/istri-istrinya, dapat memastikan kemampuannya menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta memberi jaminan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mendapatkan persetujuan untuk menikah lagi dari Termohon sebagai istrinya (*Vide bukti P.3*);

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan PNS dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan (*Vide bukti P.3*). Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memiliki penghasilan yang nominalnya memungkinkan untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada lebih dari satu orang istri;

Hlm. 13 dari 19 hlm., Put. No. 517/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat memberikan jaminan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum Islam tentang poligami dijiwai oleh prinsip keadilan. Hal tersebut ditegaskan dalam Al Quran Surat An-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرِيعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip bahwa hukum bekerja untuk manusia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terminologi keadilan dalam konteks syariat poligami sebagaimana firman Allah SWT. tersebut di atas adalah keadilan yang menurut kepatutan dapat dipenuhi secara wajar oleh seorang suami, yang dalam praktiknya dapat diukur dari kemampuan suami memenuhi hak istri-istri baik kebutuhan materiil berupa nafkah hidup sehari-hari maupun kebutuhan batin berupa pembagian waktu suami secara berimbang terhadap istri-istrinya. Termasuk pula di dalamnya yaitu kemampuan memenuhi hak-hak anak. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan apakah Pemohon dalam perkara ini dapat memberikan jaminan akan berlaku adil terhadap istri-istrinya jika Pemohon diberi izin untuk menikah lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta pemenuhan tanggung jawab Pemohon sebagai suami dan ayah terhadap Termohon dan anak-anaknya selama ini. Selain itu, akan dipertimbangkan pula sejauhmana kesiapan Pemohon untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya jika telah melangsungkan pernikahan yang kedua;

Menimbang, bahwa selama membina rumah tangga bersama Termohon, Pemohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga dengan memenuhi kebutuhan materiil Termohon. Pemohon memberikan seluruh penghasilannya kepada Termohon untuk dikelola dengan sebaik-baiknya guna memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan maskan dan kiswah bagi Termohon. Selain itu, dari keseluruhan fakta persidangan tidak

Hlm. 14 dari 19 hlm., Put. No. 517/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan satu pun fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon pernah melalaikan hak Termohon. Bahkan sebaliknya, fakta persidangan menunjukkan bahwa Pemohon tetap menjamin pemenuhan seluruh hak Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon meskipun pada saat yang sama hak Pemohon seringkali tidak terpenuhi karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri disebabkan mengidap jiwa sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam melayani Pemohon, Pemohon tetap menjaga keutuhan rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya memberi ruang bagi suami untuk menceraikan istrinya apabila istrinya tidak menjalankan kewajiban hukumnya terhadap suami. Namun demikian, dalam perkara ini Pemohon tidak menggunakan ruang yang dibolehkan oleh hukum tersebut, namun Pemohon memilih menikah dengan perempuan lain yang merupakan pilihan Termohon dan mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Sikap dan Tindakan Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim merupakan wujud dari sikap Pemohon yang penuh tanggung jawab terhadap diri Termohon serta komitmen kesetiaan yang tinggi untuk tetap menjaga dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, hal mana dilakukan sesuai ketentuan hukum yaitu dengan mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon selama ini telah mampu menunjukkan kemampuannya berbuat adil terhadap istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon menegaskan bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon apabila Pemohon diberi izin oleh Pengadilan untuk menikah lagi. Pernyataan Pemohon tersebut disampaikan di hadapan sidang dan juga dibuat secara tertulis oleh Pemohon (*Vide bukti P.2*), yang tentu akibat hukumnya diketahui dan disadari oleh Pemohon. Pernyataan tersebut juga lebih dahulu sudah tercermin melalui sikap Pemohon yang tetap memenuhi kewajibannya sebagai suami dan sebagai ayah meskipun telah berkeinginan untuk menikah lagi;

Hlm. 15 dari 19 hlm., Put. No. 517/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah serta 1(satu) unit kendaraan (sepeda motor) yang telah dikuatkan oleh bukti saksi 2 (dua) orang untuk ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon. Hal tersebut menunjukkan komitmen Pemohon untuk menjaga dan melindungi hak-hak Termohon sebagai istri pertama dan memberi batasan terhadap kepemilikan harta antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Pemohon selain telah memiliki komitmen yang cukup untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon, juga sudah memiliki konsep awal tentang pemenuhan parameter-parameter keadilan terhadap istri-istrinya apabila Pemohon mendapatkan izin untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka kehendak Pemohon untuk menikah lagi juga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara yuridis normatif permohonan Pemohon juga telah memenuhi seluruh syarat untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dalam persidangan menunjukkan bahwa selama hidup berumah tangga dengan Termohon, hak dasar Pemohon untuk dapat menyalurkan hasrat badannya seringkali terhalang oleh ketidakmampuan Termohon melayani keinginan Pemohon untuk berhubungan badan. Hal tersebut bisa menimbulkan *mudharat* bagi Pemohon jika tidak mampu menjaga kehormatan dirinya dengan menyalurkan kebutuhan dasar biologis tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Tidak terpenuhinya hak dasar Pemohon secara biologis juga berpotensi menjadi pemicu masalah rumah tangga yang jika berlarut-larut dapat berakibat pada

Hlm. 16 dari 19 hlm., Put. No. 517/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya perkawinan, yang menimbulkan kerugian bukan hanya pada diri Pemohon dan Termohon akan tetapi juga terhadap anak-anak dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi juga dinilai dapat memberikan kemanfaatan bagi Pemohon dan Termohon serta memberi kemanfaatan bagi kelangsungan ikatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon juga tidak berselisih mengenai keberadaan harta yang telah diperoleh dalam perkawinannya sebelum Pemohon menikah lagi dengan istri yang kedua. Oleh karena itu, perkawinan Pemohon dengan calon istri keduanya tidak berpotensi menimbulkan kerugian materiil baik bagi Pemohon maupun bagi Termohon karena telah ada kepastian mengenai keberadaan, bentuk, jenis dan jumlah hartanya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon dari potensi konflik mengenai harta bersama di kemudian hari, maka keberadaan, bentuk dan jenis dari harta yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon tersebut harus pula dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa baik dalam perspektif yuridis normatif maupun dalam perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua ketentuan syar'i dan perundang-undangan yang berlaku dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 17 dari 19 hlm., Put. No. 517/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah dengan calon istri kedua bernama (**calon isteri**);
3. Menetapkan harta berupa 1 (satu) unit rumah di Desa Sibualong serta 1(satu) unit kendaraan (sepeda motor), adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Irham Riyad, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Sitti Rabiyyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,
ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.
ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Irham Riyad, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Sitti Rabiyyah, S.H.I

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| - Biaya PNPB | : Rp | 60.000,00 |
| - Biaya proses | : Rp | 75.000,00 |

Hlm. 18 dari 19 hlm., Put. No. 517/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp 900.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Usman Abu, S.Ag

Hlm. 19 dari 19 hlm., Put. No. 517/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)